



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390); ✓
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murug Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Selebaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ✓
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); ✓
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
9. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998 tentang Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; ✓
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
10. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional adalah Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

- (2). Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3). Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1). UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional pada Dinas yang berkedudukan di 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2). UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPT pada Dinas, berjumlah 11 (sebelas) terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sepang;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tewah;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miri Manasa;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rungan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rungan Hulu;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Manuhing;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Manuhing Raya;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mihing Raya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kurun;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Damang Batu.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga sesuai kewenangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UPTD menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu Kepala Dinas merumuskan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan peraturan Perundang-Undangan;
2. Melaksanakan pengendalian, pembinaan, pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan;
3. Membantu Kepala Dinas melaksanakan pengembangan, pengawasan dan evaluasi teknis di Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan dengan mengacu pada Kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Membina sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya; dan
6. Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak (stakeholder) yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangannya.

Pasal 8

- (1). Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga lainnya di wilayah kerja pada Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga lainnya di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. melaporkan hasil kerja pelayanan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga lainnya di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Ketatausahaan;

- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola urusan Umum meliputi kegiatan Tata Usaha, Surat Menyurat, Kearsipan, Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan;
 - b. mengelola urusan kepegawaian;
 - c. mengelola urusan keuangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional Masing-masing.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan Prinsip Kordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara Vertikal dan Horisontal baik dalam lingkungan Masing-Masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2). Kepala unit pelaksana Teknis bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Kepala Unit Pelaksana Teknis mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala / sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dari bawah diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1). Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2). Kepala unit Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian Eselon IV.b.
- (3). Pembinaan Kepegawaian dilingkungan UPTD dilakukan oleh Bupati sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1). Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pada UPTD ditetapkan pada dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Desember 2008

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


EFRENSIA L. P. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2008 NOMOR 135

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 29 TAHUN 2008
TANGGAL 1 Desember 2008

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS**



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

AGUSTIN TERAS NARANG